

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 013/KP.01.00/KH-08/01/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa memasuki Tahun Anggaran 2023, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur memerlukan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung guna kelancaran tugas dan fungsi serta tertibnya administrasi pada Sekretariat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur baik tenaga Pelaksana Teknis, Security, Tenaga Pramusaji dan Cleaning Service sesuai dengan kebutuhan institusi dan ketersediaan dana yang ada;
- b. bahwa Formasi tersebut pada Tahun 2023 diisi oleh nama-nama seperti dalam Lampiran Surat Keputusan ini, yang berasal dari Pegawai PPNPN Tahun 2022 yang sudah dievaluasi dan masing-masing yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan kompetensi untuk bekerja pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur di Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- h

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
1. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1483/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU..1.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686511/2023 tanggal 30 November 2022;
 4. Surat Plt. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 2518/KP.01.00/SJ/12/2022, tanggal 30 Desember 2022 perihal Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu Tahun 2022;
 5. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 012/KP.08.01/KH-08/01/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Berita Acara Evaluasi Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab masing-masing nama tersebut dalam diktum KESATU adalah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dan uraian tugas yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;



KETIGA

- : Selain melaksanakan tugas seperti yang tertera dalam uraian tugas tertulis, para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung seperti nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini juga berkewajiban membantu Kepala Sekretariat atau atasan langsungnya secara berjenjang baik yang diminta secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas (Kesekretariatan) di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;

KEEMPAT

- : Para Pegawai seperti tersebut pada diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA di atas berhak mendapat gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan ini di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686511/2023 tanggal 30 November 2022;

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 28 November 2023, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA SEKRETARIAT,



SUPRIADY, S.Hut., M.M.A.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741013 200003 1 002

Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.
5. Arsip.